



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT GUNA TIMUR RAYA TBK
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT GUNA TIMUR RAYA TBK (28 Januari 2020), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GUNA TIMUR RAYA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, di Marina Kitchen Restaurant (VVIP Room), Marina Coas The Forrest Blok C2A Nomor 6D, Jalan Taman Marina, Ancol, Jakarta Utara mulai dari pukul: 10.40 WIB s/d pukul: 10.52 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Luar Biasa :
 1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, serta
 2. Perubahan/Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Anggota Direksi Perseroan hadir 2 (dua) orang, dan anggota Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang,;
Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direksi:

Direktur Utama : Tuan BUDI GUNAWAN
Direktur : Tuan MEMEN ADIWIJAYA KUSUMAH

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Nyonya CAROLINA KUSUMA
Komisaris Independen : Tuan NOER SYAMSUDDIN

- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 305.364.910 saham atau mewakili 70,20% dari 435.000.000 saham;

V. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:
KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA :
Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, yaitu KBLI Nomor:
Nomor : 52295;
Nomor : 49431;

Sehingga mengubah bunyi Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang :

- Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan (Nomor KBLI: 52), Aktivitas Penunjang Angkutan (Nomor KBLI: 522), Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya (Nomor KBLI: 5229);
- Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa (Nomor KBLI: 49), Angkutan Darat Bukan Bus (Nomor KBLI: 494), Angkutan Darat Untuk Barang (Nomor KBLI: 4943);

2. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

- menjalankan usaha dalam bidang ANGKUTAN MULTIMODA, mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri (Nomor KBLI 52295);

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:

- Menjalan kegiatan usaha ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM, mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan container (Nomor KBLI 49431);
- Berkaitan dengan agenda penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 tersebut diatas, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar tersebut dan melakukan penyesuaian-penyesuaian data Perseroan yang diperlukan baik database di sistem administrasi badan hukum maupun database di OSS (Online Single Submission) pada instansi yang berwenang.

KEPUTUSAN AGENDA KEDUA:

Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Nyonya CAROLINA KUSUMA
Komisaris Independen : Tuan NOER SYAMSUDDIN

Direksi:

Direktur Utama : Tuan BUDI GUNAWAN
Direktur : Tuan MEMEN ADIWIJAYA KUSUMAH

Berkaitan dengan agenda tersebut diatas, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan data Perseroan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian data Perseroan yang diperlukan baik database di sistem administrasi badan hukum maupun database di OSS (Online Single Submission) pada instansi yang berwenang.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT GUNA TIMUR RAYA TBK.

Jakarta, 28 Januari 2020.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.